

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negative yang di timbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai ranah kehidupan.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan, hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. hal ini dikarenakan oleh kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit

diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka dampak tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh' melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum yang efektif

Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas Korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya. Meningkatnya Tindak Pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat¹. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat di golongankan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa(*extra ordinary crime*). Begitu pun dalam upaya

¹ Hartanti, Evi.2005.*Tindak Pidana Korupsi*,Sinar Grafika, Semarang. Hlm 3

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa

Penegakan hukum untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi Tindak Pidana Korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999** Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah **dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan **kordinasi** dan **supervisi**, termasuk melakukan **penyelidikan**, dan **penuntutan**. Diberlakukannya undang-undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik criminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik criminal tidak berfungsi,

hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hakim.

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis maka, penulis ingin mengkaji dari perspektif teoritis yuridis agar dapat berpikir obyektif. Apakah kejaksaan masih berperan dalam pemberantasan korupsi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

C. Tujuan penelitian

Meninjau peranan jaksa dengan diundangkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

D. Manfaat penelitian.

1. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai kewenangan lebih yang diberikan oleh pemerintah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk dapat memahami dan mengetahui khususnya yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai subsistem peradilan pidana.
3. Memberikan gambaran yang jelas bagi penulis tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi yang sedang ditangani pihak yang berwenang.

E. Keaslian penelitian.

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulisan dari penulis sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Karakteristik penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih khusus meneliti tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi yang ditangani oleh jaksa

F. Batasan konsep.

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batas dari berbagai pendapat mengenai konsep tentang kewenangan jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus Korupsi

a. Kewenangan

Yang dimaksud kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah hal berwenang/ hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu

b. Komisi

Yang dimaksud dengan Komisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah sekelompok orang yang diberi kewenangan/ ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan suatu urusan atau perintah tertentu.

c. Pemberantasan

Menurut Kamus Besar Indonesia edisi ketiga adalah membasmi: memusnahkan.

d. Korupsi

Menurut Kamus Besar Indonesia edisi ketiga adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara(perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

e. Kasus

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia edisi ketiga adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus.²

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Penerbit Balai Pustaka 2000.hlm 138, 513, 582 596, 1272

f. Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian yang membutuhkan data yang sekunder(bahan hukum) sebagai data utama dan penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca serta mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis oleh penulis.

2) Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal dari :

a) Data Primer

Berupa data yang diperoleh meliputi peraturan perundang-undang, putusan hakim

b) Data Sekunder

Berupa data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan erat dengan tulisan yang akan diteliti, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, artikel, dan media massa.

3) Metode Penelitian Data

Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

4) Nara Sumber

Nara Sumber adalah Jaksa yang berwenang terhadap kasus korupsi bagian pidana khusus yaitu ibu Mariana Ritonga yang statusnya sebagai jaksa penuntut dalam kasus tindak pidana korupsi

5) Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan suatu metode analisis yang berusaha mengumpulkan data berdasarkan apa yang

diperoleh selama penelitian, bukan yang berupa angka-angka. Setelah dianalisis, maka ditarik kesimpulan dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode berfikir dengan cara menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan hukum ini diuraikan dalam 3 (tiga) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Metode penelitian ini terdiri atas jenis penelitian sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi dan metode penentuan sampel, responden dan nara sumber, serta metode analisis data

Bab II Pembahasan

Pada bab pembahasan ini terdiri dari lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi serta kewenangannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan peran jaksa atas kasus korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hambatan-hambatan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan perannya dalam hal penanganan kasus korupsi

Bab III Penutup

Merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran